



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMBERIAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka perhitungan kemampuan keuangan daerah, diperlukan pedoman penetapan kemampuan keuangan daerah sekaligus perhitungan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Perhitungan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemberian Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PERHITUNGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMBERIAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
9. Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
PENGELOMPOKAN KKD

Pasal 2

- (1) KKD terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kelompok KKD tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah KKD di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) Kelompok KKD sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah KKD Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah).
- (4) Kelompok KKD rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah KKD di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN KKD

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (2) Penghitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Hasil penghitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan KKD.
- (4) Penetapan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN KKD

Pasal 5

KKD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan untuk:

- a. menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- b. menentukan besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- c. menentukan besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
- d. semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator KKD.

BAB V

PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. untuk kelompok KKD tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok KKD sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok KKD rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. untuk kelompok KKD tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok KKD sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok KKD rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
- a. Dana Operasional ketua DPRD; dan
 - b. Dana Operasional wakil ketua DPRD.
- (4) Besaran Dana Operasional ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. untuk kelompok KKD tinggi diberikan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok KKD sedang diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok KKD rendah diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD.
- (5) Besaran Dana Operasional wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. untuk kelompok KKD tinggi diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok KKD sedang diberikan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok KKD rendah diberikan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi ketua DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002